

**PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN FIKIH MATERI MAWARIS PADA
PESERTA DIDIK MADRASAH ALIYAH PESANTREN PEMBANGUNAN
MUHAMMADIYAH TANA TORAJA**

Yahya Santoso¹, Andi Achruh², Muhammad Iqbal³,
Muhammad Rusmin B.⁴, Besse Ruhaya⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,

¹santosoyahya0@gmail.com, ²andiachruh@gmail.com, ³muhammdad.iqbal@uin-
alauddin.ac.id, ⁴muhammad.rusminb@uin-alauddin.ac.id,

⁵besse.ruhaya@uin-alauddin.ac.id.

ABSTRACT

This study examines the challenges of teaching and learning Fiqh on Mawaris (Islamic inheritance law) material for students at Madrasah Aliyah Pesantren Pembangunan Muhammadiyah Tana Toraja. The purposes of this study are to describe the Fiqh learning process on Mawaris material, identify the challenges encountered, and analyze the contributing factors. This study employed a descriptive qualitative approach with a phenomenological orientation. Data were gathered from the madrasah principal, the Fiqh teacher, and twelfth-grade science students (XII-IPA) through observation, structured interviews, and documentation. Data analysis followed the Miles and Huberman model, encompassing data reduction, data display, and conclusion drawing, with data trustworthiness verified through triangulation. The results indicate that the Fiqh learning process on Mawaris material does not run optimally. The teacher has not developed a specific teaching module, the classroom instruction is still heavily dominated by the lecture method with limited media, and the evaluation system is not yet systematic. The emerging challenges include limited learning resources, a lack of variety in teaching methods, minimal utilization of learning media, and unstructured evaluations. The root causes consist of internal factors, such as low student motivation and disparities in students' mathematical calculation skills, as well as external factors, including limited time allocation, insufficient learning resources, and sub-optimal utilization of learning media. The implications of this study emphasize the urgent need for an integrated improvement in Fiqh instruction on Mawaris material across the planning, implementation, and evaluation phases.

Keywords: learning challenges, fiqh, mawaris, madrasah aliyah

ABSTRAK

Penelitian ini membahas problematika pembelajaran Fikih materi Mawaris pada peserta didik Madrasah Aliyah Pesantren Pembangunan Muhammadiyah Tana Toraja. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses pembelajaran Fikih materi mawaris, mengidentifikasi problematika yang terjadi, serta menganalisis faktor penyebabnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologis. Sumber data diperoleh dari kepala madrasah, guru Fikih, dan peserta didik kelas XII-IPA melalui observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman

melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, dengan pengujian keabsahan data melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Fikih materi mawaris belum berjalan optimal. Guru belum menyusun modul ajar khusus, pembelajaran masih didominasi metode ceramah dengan media terbatas, dan evaluasi belum sistematis. Problematika yang muncul meliputi keterbatasan sumber belajar, metode yang kurang variatif, minimnya penggunaan media, serta evaluasi yang belum terstruktur. Faktor penyebabnya mencakup faktor internal berupa rendahnya motivasi dan perbedaan kemampuan berhitung peserta didik, serta faktor eksternal berupa keterbatasan waktu, sumber belajar, dan pemanfaatan media pembelajaran. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya perbaikan pembelajaran Fikih materi mawaris secara terpadu pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Kata Kunci: problematika pembelajaran, fikih, mawaris, madrasah aliyah

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan pilar utama sekaligus jembatan holistik yang menghubungkan pendidik dan peserta didik dalam sebuah proses interaksi edukatif yang dinamis. Proses ini tidak sekadar berorientasi pada transfer pengetahuan kognitif secara linear (*transfer of knowledge*), melainkan mengemban misi yang jauh lebih luhur, yakni pembentukan kepribadian yang tangguh, penanaman nilai spiritual, serta pembentukan akhlak karimah. Ki Hadjar Dewantara menegaskan dengan eksplisit bahwa pendidikan adalah segala upaya yang dikerahkan secara sadar untuk memajukan perkembangan budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual), dan jasmani anak agar selaras dengan

tuntutan alam dan masyarakatnya (Aisyah, 2018). Melalui koridor ini, pendidikan memikul tanggung jawab besar untuk memanusiakan manusia dan membekali mereka menghadapi dinamika zaman.

Dalam konteks regulasi di Indonesia, cita-cita luhur tersebut telah diinstitusikan secara legal formal di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pada Pasal 3 undang-undang tersebut, dinyatakan dengan tegas bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam,

2016). Amanat undang-undang ini menempatkan dimensi keimanan, ketakwaan, dan landasan moralitas sebagai garda terdepan sebelum pengembangan kecakapan intelektual lainnya.

Guna mengejawantahkan tujuan pendidikan nasional tersebut, keberadaan Pendidikan Agama Islam (PAI) di lembaga pendidikan formal, khususnya di madrasah, menempati posisi yang sangat strategis dan fundamental. Pentingnya menuntut ilmu dan memperdalam pemahaman keagamaan ini ditegaskan secara normatif teologis oleh Allah swt. dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 122:

"Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka (tafaqquh fiddin) dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya." (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

Ayat di atas memaparkan petunjuk bahwa pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pendalaman ilmu agama, memiliki derajat urgensi yang setara—bahkan

dalam kondisi tertentu mengungguli—perjuangan fisik di medan perang. Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghiy (1987) dalam karya monumentalnya Tafsir al-Maraghiy, pembagian tugas antara kelompok yang menjaga kedaulatan fisik dan kelompok yang menekuni kedaulatan ilmiah merupakan prasyarat mutlak bagi tegaknya peradaban Islam yang seimbang. Di lingkungan madrasah, amanat tafaquh fiddin ini diturunkan ke dalam rumpun mata pelajaran yang lebih spesifik, salah satunya adalah mata pelajaran Fikih.

Fikih merupakan manifestasi praktis dari syariat Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan seorang muslim, baik yang berdimensi vertikal (hablum minallah) melalui fiqh ibadah, maupun yang berdimensi horizontal (hablum minannas) melalui fiqh muamalah (Shaifuddin, 2019). Di antara sekian banyak bab muamalah yang diajarkan di tingkat Madrasah Aliyah, terdapat satu materi yang memiliki tingkat kompleksitas teoretis dan aplikatif yang sangat tinggi, yaitu materi Mawaris atau yang populer dikenal sebagai ilmu faraidh (hukum kewarisan Islam). Materi ini secara khusus membedah regulasi tentang tata cara pemindahan hak

kepemilikan harta peninggalan dari seseorang yang telah wafat kepada ahli warisnya yang masih hidup, lengkap dengan kepastian nominal bagian masing-masing.

Landasan normatif pembagian harta waris diatur secara mendetail, rigid, dan absolut oleh Allah swt. langsung di dalam Al-Qur'an, di antaranya pada Surah An-Nisa ayat 11. Menurut penafsiran M. Quraish Shihab (2002) dalam Tafsir al-Misbah, keunikan bab mawaris terletak pada fakta bahwa Allah swt. tidak menyerahkan pembagian porsi waris kepada ijtihad manusia atau tradisi budaya lokal, melainkan menetapkan sendiri secara definitif (*furudhan muqaddarah*). Hal ini ditujukan demi menegakkan keadilan ekonomi yang berkeadilan di dalam internal keluarga, memuliakan hak-hak kaum perempuan yang kerap tertindas dalam tradisi jahiliyah, sekaligus menutup rapat celah munculnya sengketa berdarah antar-kerabat pasca-wafatnya kepala keluarga (Soleman dkk., 2022).

Urgensi sosiologis dan akademis untuk mempelajari ilmu mawaris ini semakin menguat apabila dikaitkan dengan realitas empiris di tengah masyarakat modern saat ini.

Rasulullah saw. dalam berbagai riwayat hadis telah memberikan peringatan bahwa ilmu faraidh adalah bagian dari ilmu agama yang akan pertama kali diangkat dan lenyap dari muka bumi akibat diabaikan oleh umatnya sendiri (Khairuddin, 2020). Ketika pemahaman kolektif masyarakat terhadap tata cara pembagian waris syar'i merosot, sengketa keluarga memperebutkan harta warisan marak terjadi (Abdullah, 2022). Oleh karena itu, Madrasah Aliyah sebagai lembaga pendidikan Islam formal memikul beban moral dan akademis yang besar untuk memastikan materi ini dikuasai dengan baik oleh peserta didiknya.

Namun, harapan ideal tersebut sering kali berbenturan dengan kenyataan pahit di lapangan. Sifat bawaan materi mawaris yang membutuhkan perpaduan antara kemampuan menghafal dalil syar'i dan kecakapan operasi hitung pecahan matematis yang presisi membuat materi ini dipandang sebagai momok yang menakutkan oleh peserta didik (Muhibbussabry, 2020). Kesenjangan interpretasi hukum dan ketidakmampuan melakukan kalkulasi matematika dasar sering kali memicu kejenuhan massal di dalam kelas.

Fenomena objektif inilah yang teramati secara jelas di Madrasah Aliyah Pesantren Pembangunan Muhammadiyah Tana Toraja.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan dan observasi awal yang dilaksanakan di madrasah tersebut, ditemukan indikasi kuat bahwa proses penyerapan materi mawaris oleh peserta didik masih jauh dari standar ketuntasan ideal. Sebagian besar siswa memperlihatkan respons afektif yang pasif, perhatian yang rendah saat materi diajarkan, serta ketidakmampuan menyelesaikan kasus-kasus pembagian waris sederhana secara mandiri. Kondisi ini mencerminkan adanya jurang pemisah (gap) yang lebar antara tuntutan kurikulum normatif dan realitas instruksional. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini dilaksanakan secara mendalam untuk mengurai problematika ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang dan dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis yang berorientasi pada tradisi fenomenologis (Bungin, 2010; Moleong, 2014). Pilihan terhadap pendekatan fenomenologis

ini didasarkan pada pertimbangan teoretis bahwa peneliti ingin membongkar secara mendalam, autentik, dan apa adanya mengenai esensi pengalaman hidup (*lived experience*), kesadaran, serta pemaknaan subjektif dari para aktor utama di lapangan (guru dan siswa) terkait problematika riil yang mereka rasakan dalam pembelajaran Fikih materi mawaris (Iskandar, 2009).

Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (*purposive*) di Madrasah Aliyah Pesantren Pembangunan Muhammadiyah Tana Toraja, Kelurahan Rante Kalua', Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Penentuan informan dalam penelitian ini menerapkan teknik *purposive sampling* (Mania, 2013). Informan yang terpilih meliputi Kepala Madrasah Aliyah, Guru Pengampu Mata Pelajaran Fikih, serta 10 orang Peserta Didik Kelas XII-IPA yang sedang mempelajari materi mawaris. Data penelitian dikelompokkan menjadi data primer (rekaman transkrip wawancara mendalam dan catatan lapangan hasil observasi) serta data sekunder (arsip dokumen madrasah, silabus, perangkat ajar, dan daftar nilai) (Kusnadi, 2008).

Proses analisis data dikerjakan secara interaktif semenjak di lapangan hingga pasca-pengumpulan data selesai, dengan mengadopsi model analisis data kualitatif Miles dan Huberman (1992) melalui tiga roda aktivitas: reduksi data, penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data (trustworthiness) dijamin melalui penerapan teknik triangulasi sumber serta triangulasi teknik (Sugiyono, 2015). Penelitian ini mematuhi kode etika riset secara ketat (Saat & Mania, 2018) dengan menggunakan informed consent tertulis dan menyamarkan identitas informan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil

1. Proses Pembelajaran Fikih Materi Mawaris di Madrasah Aliyah Pesantren Pembangunan Muhammadiyah Tana Toraja

a. Perencanaan Pembelajaran

Berdasarkan data yang dihimpun dari pihak manajemen sekolah, Madrasah Aliyah Pesantren Pembangunan Muhammadiyah Tana Toraja secara kelembagaan sebenarnya telah menunjukkan komitmen manajerial dalam

mengawal mutu administrasi mengajar guru. Kepala madrasah memaparkan:

"Madrasah memberikan pembekalan kepada guru terkait penyusunan perangkat pembelajaran, seperti modul ajar, serta penyesuaian materi dengan karakteristik peserta didik di awal semester."

Upaya normatif dari pihak madrasah tersebut nyatanya mengalami diskoneksi atau pemutusan rantai implementasi ketika dikonfirmasi dengan guru pengampu mata pelajaran Fikih. Dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun guru tidak menyentuh aspek modifikasi materi spesifik yang dibutuhkan untuk mengajar bab sesulit mawaris. Guru Fikih mengakui kendala administratif tersebut:

"Selama ini saya masih mengandalkan buku cetak sebagai sumber utama pembelajaran dan belum menggunakan modul ajar secara khusus untuk materi mawaris ini karena keterbatasan waktu penyusunan."

Temuan ini mengindikasikan adanya praktik "formalisme administratif", di mana penyusunan perangkat pembelajaran sering kali hanya ditujukan demi memenuhi

tuntutan pengawasan birokratis sekolah, bukan didesain sebagai skenario taktis untuk memecahkan kesulitan belajar siswa (Sanjaya, 2016).

b. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran Fikih di madrasah ini dialokasikan sebanyak 72 jam pelajaran dalam satu tahun ajaran. Dari hasil pengamatan lapangan, atmosfer pelaksanaan kelas didominasi secara mutlak oleh aktivitas instruksional yang berpusat pada guru (*teacher-centered*). Pola yang digunakan cenderung berulang: guru membacakan ketentuan ahli waris dari buku paket, menuliskannya di papan tulis, memberikan contoh rumus hitungan tunggal, lalu meminta siswa menyalin. Guru Fikih mengeluhkan:

"Kendala yang sering saya temukan dalam mengajar materi mawaris adalah rendahnya motivasi belajar peserta didik. Banyak peserta didik yang kurang antusias karena menganggap materi ini terlalu teoritis dan membosankan."

Keluhan dari pendidik tersebut mendapatkan konfirmasi dari perspektif peserta didik kelas XII-IPA. Siswa merasa metode yang digunakan guru terlalu abstrak:

"Saya mengalami kesulitan dalam mempelajari materi mawaris karena materi tersebut tergolong sulit bagi kami. Selain itu, pembelajarannya juga kurang menarik karena guru hanya menjelaskan di papan tulis sepanjang jam pelajaran."

c. Evaluasi Pembelajaran

Guru mata pelajaran Fikih mengklaim bahwa dirinya telah mengimplementasikan instrumen penilaian secara variatif:

"Penilaian saya lakukan melalui latihan soal, tugas, dan ulangan harian. Apabila terdapat peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan, maka saya akan berikan remedi atau tugas tambahan."

Akan tetapi, potret ideal yang dipaparkan guru tersebut disanggah oleh data empiris hasil wawancara dengan para peserta didik. Mereka menegaskan bahwa evaluasi yang berjalan selama ini bersifat insidental:

"Pada saat pembahasan materi mawaris, tidak selalu diberikan ulangan harian. Evaluasi yang diberikan biasanya hanya kuis singkat di akhir jam pelajaran atau tugas latihan soal di buku paket."

Inkonsistensi data evaluasi ini berimplikasi pada hilangnya fungsi diagnostik dari evaluasi itu sendiri.

Karena instrumen ulangan harian terstandar yang menguji kemampuan analisis kasus individu absen dilaksanakan, guru tidak memiliki rekam data portofolio yang valid mengenai letak titik lemah kognitif siswa (Fitria dkk., 2024).

2. Problematika yang Terjadi dalam Pembelajaran Fikih Materi Mawaris pada Peserta Didik Madrasah Aliyah Pesantren Pembangunan Muhammadiyah Tana Toraja

a. Problematika yang Berkaitan dengan Sumber Belajar

Bahan ajar yang tersedia berada dalam kondisi yang sangat terbatas. Proses pembelajaran terjebak pada dependensi terhadap satu-satunya buku paket cetak tanpa adanya diversifikasi bahan pengayaan eksternal. Guru pengampu Fikih membenarkan potret keterbatasan ini: *"Dalam pembelajaran Fikih materi mawaris, saya selama ini hanya menggunakan buku paket yang tersedia di madrasah. Saya belum sempat mencari atau menyusun modul pendamping lain."*

Siswa pun merasakan dampak negatif langsung dari ketiadaan variasi bahan ajar pendukung tersebut (Ilmiyah dkk., 2025):

"Dalam pembelajaran mawaris, kami hanya menggunakan satu buku saja sebagai bahan belajar utama. Kami tidak diberikan modul ringkasan atau buku saku hitungan yang gampang dipahami."

b. Problematika yang Berkaitan dengan Media Pembelajaran

Komponen media pembelajaran yang digunakan guru belum mampu memotong rantai verbalisme. Guru Fikih memaparkan kondisi tersebut:

"Media yang saya gunakan dalam pembelajaran biasanya papan tulis dan buku paket. Saya belum pernah menggunakan media lain seperti PowerPoint atau smart TV."

Absennya pemanfaatan alat bantu visual inovatif berakibat buruk pada pemahaman spasial siswa mengenai pohon silsilah keluarga dan pemetaan hak waris (Daniyati dkk., 2023; Ramadhani, 2023).

c. Problematika yang Berkaitan dengan Metode Pembelajaran

Pilar metode mengajar menjadi titik krusial yang paling banyak dikeluhkan oleh para informan penelitian. Guru pengampu Fikih menjelaskan rutinitas mengajarnya:

"Dalam mengajar materi mawaris, biasanya saya menjelaskan terlebih dahulu konsep-konsep dasar kepada

peserta didik. Setelah itu, saya tulis contoh kasus di papan tulis, lalu memberikan latihan soal."

Siswa memandang skema mengajar searah (*teacher-centered*) tersebut sebagai sebuah rutinitas kelas yang melelahkan secara mental dan memicu kebosanan:

"Dalam pembelajaran, guru lebih banyak menjelaskan materi di depan kelas. Kegiatan diskusi jarang dilakukan sehingga kami sering merasa bosan dan mengantuk karena hanya mendengarkan saja."

Memaksakan metode ceramah murni untuk membedah materi komputasi hukum kewarisan yang rumit tanpa dikombinasikan dengan strategi taktis seperti *The Power of Two* (Munawwar, 2023) akan menurunkan tingkat efisiensi transfer kognitif secara drastis (HK dkk., 2024).

d. Problematika yang Berkaitan dengan Evaluasi Pembelajaran

Hambatan pada pilar evaluasi berakar pada tidak terstrukturanya instrumen penilaian kemajuan individu siswa secara berkala. Guru menyampaikan batasan teknik penilaiannya:

"Penilaian yang saya lakukan lebih difokuskan pada proses pembelajaran, seperti melalui kuis

instan di papan tulis. Untuk ulangan harian tertulis khusus materi mawaris memang jarang kami lakukan."

Peserta didik membenarkan perihal tersebut dan menganggap bahwa model kuis kelompok spontan yang diterapkan guru di papan tulis belum mampu mencerminkan potret penguasaan kompetensi individual mereka secara objektif (Sukardi, 2003):

"Pada saat materi mawaris dipelajari, tidak diberikan ulangan harian secara khusus. Evaluasi yang kami terima biasanya hanya disuruh menjawab soal latihan bersama-sama di kelas."

3. Faktor Penyebab Munculnya Problematika dalam Pembelajaran Fikih Materi Mawaris pada Peserta Didik Madrasah Aliyah Pesantren Pembangunan Muhammadiyah Tana Toraja

a. Faktor Internal

Peserta Didik Lemahnya Konsentrasi Belajar: Ketiadaan variasi rangsangan visual di kelas memicu kelelahan fisik dan mental bagi siswa, terutama ketika jam pelajaran Fikih berada pada siang hari. Siswa mengutarakan hambatan konsentrasinya: *"Terkadang saya merasa mengantuk dan sulit berkonsentrasi, terutama ketika saya*

tidak memahami penjelasan guru sejak awal. Akibatnya saya tertinggal hitungannya." (Slameto, 2010).

Rendahnya Motivasi Intrinsik akibat Stigma Materi: Ditemukan adanya hambatan psikologis berupa stigma negatif di kalangan siswa yang memandang bab mawaris sebagai materi yang sangat rumit dan membosankan. Guru Fikih mengonfirmasi: *"Motivasi belajar peserta didik dalam materi mawaris masih tergolong rendah. Banyak peserta didik yang kurang antusias ketika jam pelajaran Fikih memasuki bab warisan."* Siswa mengakui ketakutan mereka (Syah, 2014): *"Saya kurang tertarik dengan materi mawaris karena menurut saya materinya sulit dan banyak hitungannya. Kadang saya jadi malas memperhatikan sejak awal pelajaran."*

Disparitas Kemampuan Dasar Matematika Berhitung Pecahan: Penguasaan ilmu mawaris mensyaratkan prasyarat kecakapan matematika dasar (operasi pecahan dan pencarian nilai KPK). Siswa dengan latar belakang matematika yang lemah mengalami kegagalan beruntun (Iman, 2024): *"Saya merasa kesulitan memahami materi Mawaris, terutama pada bagian pembagian*

pecahan warisan. Penjelasan yang diberikan masih membingungkan bagi saya yang lemah di matematika."

b. Faktor Eksternal

Lingkungan Pembelajaran *
Keterbatasan Alokasi Waktu dalam Kurikulum: Struktur kurikulum menempatkan bobot jam pelajaran Fikih yang minim, sehingga materi mawaris terpaksa dipadatkan dan diajarkan terburu-buru demi mengejar target kurikulum (*material coverage*).

Kurangnya Diklat Metodologi Inovatif bagi Guru: Guru pengampu mata pelajaran Fikih terjebak pada skema mengajar konvensional akibat ketiadaan program pelatihan atau workshop berkelanjutan yang memfasilitasi peningkatan kompetensi profesional (Rusman, 2017).

Keterbatasan Sarana Prasarana Multimedia Madrasah: Secara instrumental, ketiadaan perangkat proyektor LCD yang permanen di setiap ruang kelas membatasi ruang kreasi guru untuk menyajikan visualisasi grafis diagram waris digital yang interaktif (Daniyati dkk., 2023).

Kesimpulan

Proses pembelajaran Fikih materi mawaris di Madrasah Aliyah Pesantren Pembangunan Muhammadiyah Tana Toraja belum

berjalan secara optimal dan terhambat oleh disfungsi sistemik antarkomponen pembelajaran pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kelas. Ragam problematika instruksional yang ditemukan meliputi keterbatasan variasi referensi sumber belajar, kemiskinan media visualisasi silsilah, monotonitas metode pedagogis, serta tidak terstrukturanya penilaian perkembangan siswa. Problematika tersebut dipicu oleh interaksi kompleks faktor internal siswa (lemahnya konsentrasi, rendahnya motivasi akibat stigma materi, serta disparitas kemampuan dasar matematika berhitung pecahan) dan faktor eksternal kelembagaan (keterbatasan alokasi waktu kurikulum, kurangnya diklat inovatif bagi guru, serta belum optimalnya sarana teknologi multimedia).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2022). Memahami Prinsip-Prinsip Pembagian Harta Peninggalan dalam Perspektif Dakwah Islam. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 1(1), 15-28.
- Aisyah. (2018). *Pendidikan Karakter: Concept dan Implementasinya*. Jakarta: Kencana.
- Al-Maraghiy, A. M. (1987). *Terjemahan Tafsir al-Maraghiy, Juz 10-12*. Semarang: Toha Putra.
- Bungin, B. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Daniyati, A., dkk. (2023). Konsep Dasar Media Pembelajaran. *Journal of Student Research (JSR)*, 1(1), 1-14.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2016). *Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Fitria, N. A., dkk. (2024). Langkah-langkah Evaluasi Pembelajaran. *PUSTAKA: Jurnal Bahasa dan Pendidikan*, 4(3), 45-58.
- Hafsa. (2016). *Pembelajaran Fiqh*. Medan: Ciptapustaka Media Perintis.
- Hamalik, O. (2011). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- HK, N., dkk. (2024). Metode-Metode Pembelajaran yang Diterapkan dalam Proses Pembelajaran di Indonesia. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 10(2), 112-125.
- Hrp, N. A., dkk. (2022). *Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Widina Media Utama.
- Ilmiyah, K., dkk. (2025). Pemanfaatan Sumber Pembelajaran Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik. *Zaheen: Jurnal Pendidikan, Agama dan Budaya*, 1(2), 89-102.
- Iman, M. (2024). *Diagnosis Kesulitan Belajar*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- Khairuddin. (2020). *Fikih Faraidh Teknik Penyelesaian Kasus Waris*. Aceh: Sahifah.

- Kusnadi, E. (2008). *Metodologi Penelitian*. Metro: STAIN Metro dan Ramayana Pers.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2019). *Aplikasi Qur'an dan Terjemahnya*. Kementerian Agama.
- Mania, S. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Makassar: Alauddin University Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Terj. Tjejep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhibbussabry. (2020). *Fiqih Mawaris*. Medan: Pusdikra Mitra Jaya.
- Munawwar, A. (2023). *Implementasi Strategi the Power of Two dalam Materi Mawaris pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas XI MAN 4 Barito Kuala*. Skripsi. Banjarmasin: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari.
- Mutmainna, S. (2024). *Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Self Organized Learning Environment (SOLE) terhadap Kemampuan Memecahkan Masalah pada Materi Mawaris di Kelas XI MA Manba'ul Ulum Klepek Sukosewu*. Skripsi. Bojonegoro: Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
- Nawawi, M. (2016). *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja.
- Ramadhani, L. (2023). *Efektivitas Penerapan Media Pembelajaran Bagan Faraidh dalam Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Materi Fiqih Faraid Kelas MANPK di MAN 4 Jombang*. Skripsi. Malang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Rofiq, A. (2005). *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rusman. (2017). *Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saat, S., & Mania, S. (2018). *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Pemula*. Gowa: Sibuku.
- Sanjaya, W. (2016). *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Kencana.
- Shaifuddin, A. (2019). Fiqih dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Hakikat dan Objek Ilmu Fiqih. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 77-96.
- Slameto. (2010). *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soleman, W., dkk. (2022). Fiqih Mawaris dan Hukum Adat Waris Indonesia. *Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 112-125.
- Sudjana, N. (2009). *Penelitian Hasil Belajar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Rosdakarya.
- Sugiyono. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. (2003). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syah, M. (2014). *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.